



P U T U S A N
NOMOR : 154-K / PM.II-09 / AD / VI / 2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II -09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan Putusan secara In Absentia bagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AGUS SETYO
Pangkat,NRP : Praka, 31060517450986
Jabatan : Tabakpan 2 Ru 2 Tonpan 2 Dendemwal
Kesatuan : Secapaad
Tempat, tgl lahir : Tuban, 4 September 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat Tempat tinggal : Jl. Hergamanah No. 152 Bandung

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Pomdam III/Slw Bandung Nomor :BP-07 / A-07 /VI/2014 bulan April 2014.

Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dansecapaad selaku Papera Nomor : Kep / 54 / V / 2015 tanggal 15 Mei 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/86/K/AD/II-09/V/2015 tanggal 28 Mei 2015.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung tentang Penunjukkan Hakim Nomor : 154-K / PM.II-09 / AD / VI / 2015 tanggal 11 Juni 2015.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor : 154-K / PM.II-09 / AD / VI / 2015 tanggal 12 Juni 2015.
5. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi
6 Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/86/K/AD/II-09/V/2015 tanggal 28 Mei 2015 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain dan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 87 ayat (1) ke- 2 Jo Ayat (2) Putusan Mahkamah Agung No. 10/PKPU/2015, karena Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

Menetapkan tentang barang bukti :

Surat-surat :

- 1(satu) lembar Daftar absensi anggota Secapaad atas nama Terdakwa Praka Agus Setyo NRP 31060517450986, Tabakpan 2 Ru 2 Tonpan 2 Dendemwal Secapaad terhitung mulai tanggal 19 Januari 2015 sampai dengan sekarang.
- 1(satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa atas nama Praka Agus Setyo NRP 31060517450986, tanggal 26 Maret 2015 dari Pomdam III/Slw.
- 1(Satu) lembar Surat dari Dan Secapaad Nomor : B/826/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015 tentang pemberitahuan tidak dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan atas nama Agus Setyo Prada NRP 31060517450986 Tabakpan 2 Ru 2 Tonpan 2 Dendemwal Secapaad karena sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya dan belum kembali ke kesatuan.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah.

- Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-07/A-07/III/2015/III, tanggal 12 Maret 2015 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 26 Maret 2015 yang dibuat oleh penyidik Letda Cpm Riswara NRP. 21980080191276.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU no.48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Pemeriksaan Perkara In Absensia, khususnya pemeriksaan perkara In absensia dalam perkara tindak pidana "Desersi" yang Terdakwanya tidak pernah diperiksa, hal ini bertujuan untuk percepatan penyelesaian perkara dan menghindari penumpukan perkara In Absensia di lingkungan Pengadilan Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/1148/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015, surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/1218/VII/2015 tanggal 8 Juli 2015 dan surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/1357/VII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Terdakwa Secapaad telah memberikan jawaban surat sebanyak 1 (satu) kali, yaitu surat jawaban dari Dansecapaad Nomor : B/826/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015 yang dari semua jawaban tersebut menyatakan bahwa Terdakwa Praka Agus Setyo NRP 31060517450986 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer II-09 Bandung Nomor : Sdak/86/K/AD/II-09/V/2015 tanggal 28 Mei 2015 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 19 Januari 2015 sampai dengan tanggal 26 Maret 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015 di Secapaad atau setidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga" dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Praka Agus Setyo) adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinis aktif di Secapaad dengan Pangkat Praka NRP 31060517450986.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menghadap kepada Serda Rubaimin (Saksi-2) meminta ijin selama 3 (tiga) hari untuk menengok orangtuanya yang sedang sakit di Desa Suciharjo Rt. 18 Rw. 04 Kec. Parangen Tuban Jawa Timur, kemudian Saksi-2 memerintahkan agar mengajukan sesuai prosedur lalu Terdakwa mengajukan ijin kepada Dandendewal Secapaad yaitu Letkol Inf Supriatin Jaya Kusuma dan mendapatkan surat ijin jalan sesuai dengan Nomor : SIJ/7/I/2015 tanggal 15 Januari 2015.
3. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2015 Terdakwa berangkat dari kesatuan menengok orang tuanya di Tuban Jawa Timur namun setelah habis masa ijinnya yaitu tanggal 19 Januari 2015 saat pengecekan apel pagi Terdakwa tidak ada ditempat dan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sampai dengan sekarang belum kembali kekesatuan secara berturut-turut dikarenakan Terdakwa telah mempunyai wanita lain selain istrinya yang bernama Sdri. Ane yang sudah dinikahi secara siri oleh Terdakwa pada tahun 2014 di Sukajadi Bandung dan sudah dikaruniai seorang putri berumur 4 (empat) bulan yang sekarang tinggal di daerah Garut Jawa Barat.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatannya karena Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat atau telepon untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian baik kerumah orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Terdakwa yaitu Bapak Sukoto yang berdomisili di Desa Sucharjo Rt. 18 Rw. 04 Kec. Palang Kabupaten Tuban Jawa Timur maupun kerumah istri Terdakwa yaitu Sdri. Siti Pariyatun di Desa Pucangan Rt. 02 Rw. 01 Kec. Palang Kab. Tuban Jawa Timur, ke daerah Garut, kerumah rekan-rekan Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya kesatuan membuat surat permohonan bantuan pencarian/penangkapan orang (DPO) atas nama Terdakwa sesuai surat Dansecapaad Nomor : R/293/III/2015 tanggal 2 Maret 2015 melaporkan ke Komando Atas, pemberhentian sementara dari jabatan (Schorsing), memberhentikan sementara gaji pokok dan ULP serta penghasilan lainnya serta melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam III/Slw sesuai dengan surat Dansecapaad Nomor : R/89/III/2015 tanggal 3 Maret 2015 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 19 Januari 2015 sampai dengan tanggal 26 Maret 2015 sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa dari Pomdam III/Slw atau selama ± 67 (enam puluh tujuh) hari secara berturut-turut.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir diketerangkannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan menurut keterangan dari Oditur Militer II-09 Bandung dalam persidangan bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan yang berlaku, sebanyak tiga kali tapi tidak hadir dan Oditur Militer II-09 Bandung menyatakan tidak sanggup lagi menghadapkan para Saksi tersebut kedepan persidangan, sehingga keterangan para Saksi dibacakan Oditur Militer II-09 Bandung dari Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : SONI NURRAHMAT SUSANTO, S.Pd
Pangkat, NRP : Sertu, 21080652651188
J a b a t a n : Bamin Kidemon Dendemwal
K e s a t u a n : Secapaad
Tempat tanggal lahir : Bandung, 13 November 1988
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : I s l a m
Alamat tempat tinggal: Komplek Gumil Secapaad Jl. Panorama 4 No. D 15 Bandung
yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 di Secapaad Bandung dalam hubungan kedinasan selaku atasan dan bawahan serta tidak mempunyai hubungan keluarga/family.
2. Bahwa sejak tanggal 19 Januari 2015 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan namun Saksi tidak mengetahui alasannya.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.
4. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan (Desersi) meminta ijin terlebih dahulu kepada Dandendemwal yaitu ijin menjenguk orang tuanya yang sakit di Desa Suciharjo Rt. 18 Rw. 04 Kec. Parengan Tuban Jawa Timur selama 3 (tiga) hari.
5. Bahwa atas kejadian tersebut kesatuan Secapaad sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah orangtuanya (9Bpk Sukoto) di Desa Suciharjo Rt. 18 Rw. 04 Kec. Parengan Tuban Jawa Timur dan kerumah istri Terdakwa (Sdri. Siti Priyatun) di Desa Pucangan Rt. 02 Rw. 01 Kec. Palang Tuban Jawa Timur, kerumah rekan-rekan Terdakwa dan tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan, selanjutnya mengajukan permohonan pencarian dan penangkapan (DPO), melaporkan ke Komando Atas, pemberhentian sementara dari jabatan (Schorsing), menghentikan hak-hak Terdakwa (gaji, ULP dan penghasilan lain) serta melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam III/Slw sesuai surat Dansecapaad Nomor : R/89/III/2015 tanggal 3 Maret 2015, guna doproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku dilingkungan TNI AD.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : RUBAIMIN
Pangkat, NRP : Serda, 31980092700975
J a b a t a n : Danru II Ton 2 Kidemon
K e s a t u a n : Secapaad
Tempat tanggal lahir : Oku, 14 September 1975
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : I s l a m
Alamat tempat tinggal: Ds. Kojeng Kang Rt. 02/10 Desa Licin Cimalaka Sumedang

yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 di Secapaad Bandung dalam hubungan kedinasan selaku atasan dan bawahan serta tidak mempunyai hubungan keluarga/family.
2. Bahwa sejak tanggal 19 Januari 2015 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan namun Saksi tidak mengetahui alasannya.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menghadap Saksi-2 menyampaikan keinginan untuk menengok orang tuanya yang sakit di Tuban Jawa Timur, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk mengajukan ijin kepada Dandendemwal Secapaad, sehingga kemudian keluar surat ijin agar dapat Dandendemwal Secapaad Nomor : SIJ/7/I/2015 tanggal 15 Januari 2015, dimana Terdakwa diberikan ijin selama 3 (tiga) hari Tmt 16-18 Januari 2015, untuk keperluan menengok orang tua Terdakwa yang sedang sakit di Tuban Jawa Timur, namun setelah batas waktu yang diberikan habis, Terdakwa tidak segera kembali ke kesatuan Secapaad.

4. Bahwa atas kejadian tersebut kesatuan Secapaad sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah orangtuanya (Bpk Sukoto) di Desa Suciharjo Rt. 18 Rw. 04 Kec. Parengan Tuban Jawa Timur dan kerumah istri Terdakwa (Sdri. Siti Priyatun) di Desa Pucangan Rt. 02 Rw. 01 Kec. Palang Tuban Jawa Timur, kerumah rekan-rekan Terdakwa dan tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan, selanjutnya mengajukan permohonan pencarian dan penangkapan (DPO), melaporkan ke Komando Atas, pemberhentian sementara dari jabatan (Schorsing), menghentikan hak-hak Terdakwa (gaji, ULP dan penghasilan lain) serta melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam III/Slw sesuai surat Dansecapaad Nomor : R/89/III/2015 tanggal 3 Maret 2015, guna doproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku dilingkungan TNI AD.

5. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan Desersi diduga karena tergoda oleh wanita lain a.n. Sdri. Ane yang dinikahi siri pada tahun 2014 di daerah Sukajadi Bandung dan telah dikaruniai seorang anak perempuan berusia 4 (empat) bulan yang saat ini tinggal di daerah Garut Jawa Barat.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Praka Agus Setyo NRP. 31060517450986 tidak bisa diambil keterangannya karena sampai perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Dansecapaad Nomor : B/826/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa :

Surat-surat :

1. 1(satu) lembar Daftar absensi anggota Secapaad atas nama Terdakwa Praka Agus Setyo NRP 31060517450986, Tabakpan 2 Ru 2 Tonpan 2 Dendemwal Secapaad terhitung mulai tanggal 19 Januari 2015 sampai dengan sekarang.

2. 1(satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa atas nama Praka Agus Setyo NRP 31060517450986, tanggal 26 Maret 2015 dari Pomdam III/Slw.

3. 1(satu) lembar Surat dari Dansecapaad Nomor : B/826/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan karena yang bersangkutan tidak berada ditempat dan belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa barang bukti berupa 1(satu) lembar Surat pengganti absensi atas nama Terdakwa Agus Setyo Praka NRP 31060517450986, Tabakpan 2 Ru 2 Tonpan 2 Dendemwal Secapaad telah diperlihatkan Oditur didepan persidangan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan Dakwaan Oditur Militer yang merupakan bukti yang menyatakan ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa barang bukti berupa 1(satu) lembar Berita Acara Tidak Ditemukan putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut. Jika Agus Setyo NRP 31060517450986, tanggal 26 Maret 2015 dari Pomdam III/Slw telah diperlihatkan Oditur didepan persidangan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan Dakwaan Oditur Militer dan fakta yang terungkap di persidangan yang merupakan bukti menyatakan Terdakwa saat penyidikan oleh penyidik POM tidak hadir maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

3. Bahwa barang bukti berupa 1(satu) lembar Surat dari Dansecapaad Nomor : B/826/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan karena yang bersangkutan tidak berada ditempat dan belum kembali ke kesatuan telah diperlihatkan Oditur didepan persidangan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan Dakwaan Oditur Militer dan fakta yang terungkap di persidangan yang merupakan bukti menyatakan Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan oleh Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu Desersi terdapat beberapa pendapat yakni :

- Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan terbitnya Laporan Polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
- Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu Desersi adalah berdasarkan waktu di tanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera).
- Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan.

2. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu Desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat yang ketiga karena pada penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera bahwa tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti. Baru kemudian setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan perkaranya mendapat kekuatan hukum pasti maka perkara tersebut telah selesai dan secara administrasi bisa di eksekusi.

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer di dalam tuntutan yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan Berita Acara Belum Ditemukannya Terdakwa dari Penyidik pada tanggal 26 Maret 2015.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa (Praka Agus Setyo) adalah anggota TNI AD yang masih berstatus aktif. Perkaranya ini terjadi Terdakwa berdinast aktif di Secapaad dengan Pangkat Praka NRP 31060517450986.

2. Bahwa benar sejak tanggal 19 Januari 2015 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan tanpa alasan yang jelas.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian baik kerumah orang tua Terdakwa yaitu Bapak Sukoto yang beralamat di Desa Suciharjo Rt. 18 Rw. 04 Kec. Parengan Tuban Jawa Timur maupun kerumah istri Terdakwa yaitu Sdri. Siti Pariyatun di Desa Pucangan Rt. 02 Rw. 01 Kec. Palang Kab. Tuban Jawa Timur, ke daerah Garut, kerumah rekan-rekan Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya kesatuan membuat surat permohonan bantuan pencarian/penangkapan orang (DPO) atas nama Terdakwa sesuai surat Dansecapaad Nomor : R/293/III/2015 tanggal 2 Maret 2015 melaporkan ke Komando Atas, pemberhentian sementara dari jabatan (Schorsing), memberhentikan sementara gaji pokok dan ULP serta penghasilan lainnya serta melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam III/Slw sesuai dengan surat Dansecapaad Nomor : R/89/III/2015 tanggal 3 Maret 2015 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat sejak tanggal 19 Januari 2015 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung tanggal 14 Agustus 2015 atau selama ± 207 (dua ratus tujuh) hari secara berturut-turut negara Republik Indonesia dan wilayah Jawa Barat keadaan aman/damai karena tidak sedang berperang dengan negara lain.

6. Bahwa benar 207 (dua ratus tujuh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer".
2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

- I. Unsur Kesatu : Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer berasal dari bahasa Yunani “Miles” yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang, sehingga yang dimaksud militer adalah anggota angkatan perang.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau pun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka berada dalam dinas, Sedangkan yang dimaksud dengan “Angkatan Perang” menurut Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personel cadangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Praka Agus Setyo) adalah anggota TNI AD yang masih berdinas aktif, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinas aktif di Secapaad dengan Pangkat Praka NRP 31060517450986.
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatannya sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Skeppera dari Dansecapaad selaku Papera Nomor : Kep /54/V/2015 tanggal 15 Mei 2015 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinas aktif sampai dengan sekarang di Secapaad.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinas aktif sebagai anggota TNI AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu “ Militer” telah terpenuhi.

II. Unsur Kedua : “Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” .

Yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud *dengan sengaja atau kesengajaan* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan me-ninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak tanggal 19 Januari 2015 Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan .
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian baik kerumah orang tua Terdakwa yaitu Bapak Sukoto yang beralamat di Desa Suciharjo Rt. 18 Rw. 04 Kec. Parengan Tuban Jawa Timur maupun kerumah istri Terdakwa yaitu Sdri. Siti Pariyatun di Desa Pucangan Rt. 02 Rw. 01 Kec. Palang Kab. Tuban Jawa Timur, ke daerah Garut, kerumah rekan-rekan Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya kesatuan membuat surat permohonan bantuan pencarian/penangkapan orang (DPO) atas nama Terdakwa sesuai surat Dansecapaad Nomor : R/293/III/2015 tanggal 2 Maret 2015 melaporkan ke Komando Atas, pemberhentian sementara dari jabatan (Schorsing), memberhentikan sementara gaji pokok dan ULP serta penghasilan lainnya serta melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam III/Slw sesuai dengan surat Dansecapaad Nomor : R/89/III/2015 tanggal 3 Maret 2015 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 19 Januari 2015 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung tanggal 14 Agustus 2015 atau selama ± 207 (dua ratus tujuh) hari secara berturut-turut.
5. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

III. Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang



Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat Terdakwatidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan kesatuan Terdakwatidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer maupun ekspedisi Militer serta Negara RI dalam keadaan aman.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat sejak tanggal 19 Januari 2015 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung tanggal 14 Agustus 2015 atau selama ± 207 (dua ratus tujuh) hari secara berturut-turut negara Republik Indonesia dan wilayah Jawa Barat dalam keadaan aman/damai karena tidak sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketempat” Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

IV. Unsur Keempat : “lebih lama dari tiga puluh hari”.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat sejak tanggal 19 Januari 2015 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung tanggal 14 Agustus 2015 atau selama ± 207 (dua ratus tujuh) hari secara berturut-turut negara Republik Indonesia dan wilayah Jawa Barat keadaan aman/damai karena tidak sedang berperang dengan negara lain.

2. Bahwa benar 207 (dua ratus tujuh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana kejahatan :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sikap Terdakwa yang tidak kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang adalah menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sikap kedisiplinan yang rendah dan sudah tidak memiliki keinginan untuk menjadi anggota TNI AD lagi dan perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi tatanan disiplin dan tata tertib di kesatuan.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinas merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

3. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinan dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokok kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- NIHIL

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.
4. Terdakwa tidak masuk dinas selama lebih kurang 207 (dua ratus tujuh) hari dan termasuk kurun waktu yang sangat lama dan bahkan sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung ternyata Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa izin yang sah sejak tanggal 19 Januari 2015 sampai dengan tanggal 26 Maret 2015 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan lingkungan TNI AD oleh karena perbuatan Terdakwa bertentangan bila dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI, ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (*oengestchicht*).

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1(satu) lembar Daftar absensi anggota Secapaad atas nama Terdakwa Praka Agus Setyo NRP 31060517450986, Tabakpan 2 Ru 2 Tonpan 2 Dendemwal Secapaad terhitung mulai tanggal 19 Januari 2015 sampai dengan sekarang.
 - 1(satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa atas nama Praka Agus Setyo NRP 31060517450986, tanggal 26 Maret 2015 dari Pomdam III/Slw.
 - 1(satu) lembar Surat dari Dansecapaad Nomor : B/826/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan karena yang bersangkutan tidak berada ditempat dan belum kembali ke kesatuan.
- Menimbanh : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta semua ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, Praka Agus Setyo NRP 31060517450986 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“Desersi dalam waktu damai”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat - surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. 1(satu) lembar Daftar absensi anggota Secapaad atas nama Terdakwa Praka Agus Setyo NRP. 31060517450986, Tanggapan 2 Tonpan 2 Dendamwal Secapaad terhitung mulai tanggal 19 Januari 2015 sampai dengan sekarang.

2. 1(satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa atas nama Praka Agus Setyo NRP 31060517450986, tanggal 26 Maret 2015 dari Pomdam III/Slw.

3. 1(satu) lembar Surat dari Dansecapaad Nomor : B/826/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan karena yang bersangkutan tidak berada ditempat dan belum kembali ke kesatuan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh YUDI PRANOTO ATMOJO, S.H, MAYOR CHK NRP. 11990019321274 sebagai Hakim Ketua, serta NUNUNG HASANAH, S.H., M.H, MAYOR CHK (K) NRP. 11970027910670 dan KUS INDRAWATI, S.H., M.H, MAYOR CHK (K) NRP. 11980036240871 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer EKO SUSANTO, S.H. MAYOR CHK NRP. 636814, Panitera DEARBY T. PEGINUSA, S.H, KAPTEN CHK NRP 11030011271278, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd.

Yudi Pranoto. A, S.H.
Mayor Chk NRP. 11990019321274

Hakim Anggota – I	Hakim Anggota – II
Ttd.	Ttd.
Nunung Hasanah, S.H.,M.H. Mayor Chk (K) NRP. 11970027910670	Kus Indrawati, S.H., M.H. Mayor CHK (K) NRP. 11980036240871
Panitera	
Ttd.	
Dearby T. Peginusa, S.H. Kapten Chk NRP. 11030011271278	

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Dearby T. Peginusa, S.H.
Kapten Chk NRP. 11030011271278



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)